

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang terbagi atas beberapa wilayah provinsi dengan masing-masing provinsi memiliki suatu daerah kabupaten maupun kota. Wilayah provinsi beserta elemen didalamnya selalu terikat dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana penyelenggaraan pemerintahan ini diatur dengan menggunakan Undang-Undang yang ada. Undang-Undang ini akan mengatur tentang bagaimana cara pemerintah dalam membangun, mengembangkan, dan mensejahterakan masyarakat pada daerah tersebut. Pada tahun 2017, tercatat wilayah-wilayah administrasi yang dimiliki Indonesia. Dalam Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.039 wilayah administrasi kelurahan. Dalam kedua wilayah tersebut, masih terdapat tiga pengkategorian desa, dari mulai desa perbatasan yang minim sentuhan, desa yang sangat tertinggal, dan serta desa tertinggal. Dalam hal ini kemudian memunculkan sebuah peraturan perundang-undangan tentang desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perlu adanya kebijakan tentang tata kelola desa berdasarkan lingkup nasional.¹ Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didalamnya terdapat sistem pemerintahan serta sejumlah keluarga yang dimana dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

kepala desa.² Desa merupakan suatu lingkup pemerintahan terkecil yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya. Dalam desa seringkali terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang berperan menaungi tentang pertumbuhan perekonomian desa. Sehingga tidak akan terjadi keterlambatan pertumbuhan ekonomi pada unit-unit desa.


Kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama masalah kemiskinan yang ada di desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa haruslah ditunjang dengan pendapatan desa yang kuat. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa. Pendirian BUMDES sendiri menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 78 haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula peluang BUMDES untuk mengelolanya.³ Dilihat dari data perkembangan penduduk miskin di Tulungagung terdapat penurunan, dimana dapat dilihat

²Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti, Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 (1)

dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap penurunan penduduk miskin. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut

Gambar 1.1



Sumber : BPS Kab. Tulungagung

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan

pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.⁴ Literasi Keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan risiko keuangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan tersebut pada saatnya diyakini secara teoretis dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bahkan meningkatkan kesejahteraan negaranya.⁵

Pertumbuhan ekonomi desa dari tahun ke tahun semakin mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan adanya suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah guna untuk mencapai tujuan kemandirian dan kesejahteraan, serta juga dari partisipasi masyarakat itu sendiri.⁶ Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang

⁴ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, hal.10

⁵ Agus Eko Sujianto, dkk, *Pendampingan Literasi Keuangan Syariah* Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 10 (1), Februari 2019, hal. 116-117

⁶ Widya Kurniati Mohi, Rusdin Djibu, dan Yena Dunggio, *Peran Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6(1), Juni, 2017, Hal. 49

berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat menjadi BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷ Dilihat dari konteks pendapatan asli daerah tentunya sangat terkait erat dengan potensi daerah, sarana dan prasarana serta erat kaitannya dengan kemampuan aparat daerah, khususnya aparat Dinas Pendapatan Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya sangat dibutuhkan kompetensi aparatur yang baik serta memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.⁸

BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

⁸ Hendrik Worumi, Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 6 (3), Desember 2018, hal. 25


pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat Desa, Karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa. BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.⁹

Desa Sambitan terletak di wilayah Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Ada potensi yang dimiliki Desa Sambitan yang kurang optimal. Oleh sebab itu diperlukan pembentukan suatu wadah atau organisasi untuk membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian yang berada di Desa Sambitan lebih terarah. Dengan itu, Pemerintah Desa Sambitan merasa perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pembentukan BUMDes perlu adanya struktur organisasi yaitu, pelindung, pengawas, ketua atau direktur, sekretaris, bendahara, direksi atau manager, bagian keuangan dan pemasaran atau penagihan. BUMDes yang berada di Desa Sambitan disebut dengan BUMDes Sami Rukun yang mempunyai 5 unit usaha

⁹Kateria Fitriska, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, *Jurna Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5 (2), November 2017, hal. 30

yaitu usaha simpan pinjam, Unit usaha pertanian pengolahan pupuk, pengelolaan PDAM dan unit usaha pom mini. Diantara usaha tersebut yang menjadi unggulan dan paling diminati masyarakat yaitu usaha simpan pinjam. Dalam usaha simpan pinjam ini BUMDes Desa Sambitan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat maksimal Rp 10.000.000. Pendapatan desa tahun 2018 mencapai kenaikan ditahun 2019. Ini dibuktikan dengan sebagai berikut:

Gambar 1.2



Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa tahun 2018 sebesar 303.000.000, tahun 2019 332.172.500. Dana desa (APBN) tahun 2018 834.361.000, tahun 2019 sebesar 816.681.000. Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar 376.730.000, tahun 2019 sebesar 399.000.000. Bagi Hasil Pajak tahun 2018 25.005.844, tahun 2019 sebesar 23.550.000 dan bantuan keuangan 2018

sebesar 1.014.800, tahun 2019 sebesar 1.058.265. Hal ini membuktikan potensi yang berada di Desa Sambitan mengalami kenaikan.¹⁰

Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan berpegang aturan Islam manusia dapat mencapai tujuan yang semata-mata bersifat materi juga bersifat rohani yang didasarkan pada kesejahteraan. Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam pelaksanaan bisnis harus tetap berpegangan pada ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi bisnis. Penentuan status halal dan haramnya sebuah produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik bukanlah perkara yang mudah. Asal usul bisa melalui jalu yang berliku bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk ditentukan asalnya.¹¹

Nabi Muhammad saw diutus ke tengah kaum yang mata pencahariannya adalah berdagang. Islam meletakkan garis panduan berdagang untuk menjamin keadilan menurut perintah Allah karena hukum bisnis tidak sama seperti pelaksanaan akidah yang memerlukan transformasi secara menyeluruh dan

¹⁰ <http://sambitan.tulungagungdaring.id/desa-dalam-angka>

¹¹ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah implementasi TQM dlm lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25-26

drastis seperti meruntuhkan berhala yang terdapat di kabah sewaktu pembukaan kota Mekah. Bisnis dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut kaidah fikih, “Hukum asal dalam semua adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menyatakan pengharamannya”.¹²

Kegiatan bisnis dilakukan oleh para nabi seperti diungkapkan dalam Hadis riwayat al-Hakim yang terdapat beberapa nabi melakukan aktivitas bisnis¹³. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis yaitu : (1) Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad selalu dikenalebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya; (2) Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik dan (3) Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.¹⁴ Dalam Islam, peningkatan Spiritual manusia adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apa pun yang bertentangan dengan ajaran Islam akan berakhirnya dengan kegagalan.¹⁵

Semakin berkembangnya ekonomi Syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk

¹² Ramlan & Nahrowi, *Sertifikat Halal sebagai Penerapan Etika Bisni*, Vol. XIV, No.1, Januari 2014, hal. 149-150

¹³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hal. 60

¹⁴ Nurul Mubarak dan Eriza Yoanda Madina, *Strategi Pemasara Islam dalam Dalam Meningkatkan penjualan Pada Butik Calista*, Vo.3, No. 1, Juni 2017, hal. 80

¹⁵ Op.cit, Ramlan & Nahrowi, hal. 150

Indonesia yang beragama Islam. Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yang megacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma¹⁶ Menurut Ali Hasan etika bisnis dalam syari'at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁷ Al-Qu'an juga sudah menerangkan untuk mencari harta dengan cara yang halal.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)¹⁸.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini mengambil judul **“Strategi Bisnis Islam Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung”**.

¹⁶ Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam, Junal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01 (01), Desember, 2015, hal. 35

¹⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 171

¹⁸ Tim Penulis, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamatu Ma'aniyah bi al-Lughoh AlIndonesiah* (Madinah: Percetakan Mushaf Saudi, 1418 H), hal. 933

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Tulungagung?
2. Bagaimana Strategi Bisnis Islam Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Tulungagung?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Tulungagung?
2. Untuk Mengetahui Strategi Bisnis Islam Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Tulungagung?

D. Batasan Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan memberikan batasan masalah yaitu strategi bisnis islam badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di kecamatan Sambitan Tulungagung Hal ini dilakukan penulis untuk menghindari perluasan pembahasan pokok permasalahan.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan ilmiah dan dapat dijadikan sebagai acuan teoritis terkhusus pada Strategi Bisnis Islam BUMDes sebagai pengelola Simpan Pinjam, UED-SP, Gapoktan, HIPAM, dan SAM-SAM (Sumber Air Minum Sambitan) dalam mensejahterakan suatu masyarakat maupun penambah pendapatan asli desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan bahan evaluasi pada Badan Usaha Miiik Desa untuk meningkatkan pendapatan desa dalam mensejahterakan masyarakat dan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan konseptual terhadap sebuah strategi bisnis dalam meningkatkan pendapatan desa. Dan sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian ini, untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul ini dan memudahkan pembaca dalam memahami isinya, maka di bawah ini disajikan penjelasan tentang istilah-istilah pokok yang ada. Adapun penjelasan istilah tersebut yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi Bisnis Islam

Menurut Chandler strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya dengan pelaksanaan yang tepat.¹⁹ Menurut M. Kamauddin, Muhammad yang baru berusia 12 tahun sudah meakukan kegiatan berdagang darikota ke kota. Beliau merupakan pedagang yang muda, cerdas, jujur dan setia terhadap konsumen. Ketiga karakter ini adalah dasar-dasar etika berwirausaha yang secara modern dan dengan syariat islam.²⁰

b. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah secara etimologi kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI).²¹

¹⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 3

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Islam Apikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) hal. 76

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik*

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik desa (BUMDes), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.”²²

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual yang terjelaskan di atas, maka definisi secara operasional yang berjudul “Strategi Bisnis Isam Badan Usaha Milik Desa Untuk Meingkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sambitan Kecamatan Pakel Tulungagung” ini merupakan kajian mengenai pengelolaan yang dilakukan

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan sebuah sistematika penulisan skripsi yang baik dan benar untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi tersebut. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, yang mana yaitu:

Bagian Awal Terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata

Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004), hal. 4

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hal. 27

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama Terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini termuat segala seustau yang menjelaskan tentang uraian pendahuluan terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V Pembahasan

Dalam bab pembahasan, ini berisi tentang paparan penjelasan tentang teori-teori yang ada dengan hasil temuan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang keterkaitan antara teori yang ada dengan hasil penelitian yang ada.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini memuat tentang simpulan hasil penelitian serta saran atau rekomendasi.

Bagian Akhir Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup